



**PERATURAN DESA KEPUNTEN
NOMOR : 06 TAHUN 2025**

TENTANG :

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2026**

DAN

**PERATURAN KEPALA DESA KEPUNTEN
NOMOR 04 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DESA KEPUNTEN
KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025**



KEPALA DESA KEPUNTEN
KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA KEPUNTEN
NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPUNTEN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEPUNTEN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 8 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 - 10 Instruksi Presiden No 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Dan Kelengkapan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih ;
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan , dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025
 - 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mneteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025
 - 15 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2026
 - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
 - 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
 - 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
 - 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);

- 20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
- 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
- 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
- 24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
- 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
- 26 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);
- 27 63 tahun 2025 tetang tata cara pengelolaan aset desa dan penerapan Aplikasi Sistem Informasi Tanah Aset Desa (Sitasdesa) (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 63);
- 28 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 64);
- 29 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 64);
- 30 Peraturan Desa Kepunten Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kepunten Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Kepunten Tahun 2024 Nomor 03)

31 Peraturan Desa Kepunten Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 (Lembaran Desa Kepunten Tahun 2025 Nomor 03 Tahun 2025)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUNTEN
Dan
KEPALA DESA KEPUNTEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPUNTEN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEPUNTEN Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.691.726.865,00
2. Belanja Desa	Rp	1.843.122.984,87
Surplus/Defisit	Rp	(151.396.119,87)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	157.381.119,87
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.985.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	151.396.119,87
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KEPUNTEN.

Ditetapkan di : Kepunten

Pada tanggal : 31 December 2025



Diundangkan di : Kepunten

Pada tanggal : 31 December 2025

SEKRETARIS DESA

GATOR SUHARJO

LEMBARAN DESA KEPUNTEN NOMOR 06 TAHUN 2026

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEPUNTEN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	78.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.613.426.865,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.691.726.865,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	722.850.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.023.443.099,19	
5.3.	Belanja Modal	45.133.032,18	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	51.696.853,50	
	JUMLAH BELANJA	1.843.122.984,87	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(151.396.119,87)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	157.381.119,87	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	157.381.119,87	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.985.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.985.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	151.396.119,87	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEPUNTEN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	78.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.613.426.865,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.691.726.865,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.219.795.631,37</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	941.362.913,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	424.800.000,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	424.800.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	199.614.913,00	ADD, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	199.614.913,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	52.200.000,00	PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	0,00	ADD, PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	18.898.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.898.000,00	
	1.1.90	Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Kepala Desa	37.300.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	37.300.000,00	
	1.1.91	Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Perangkat Desa	136.550.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	136.550.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.750.866,18	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.277.532,18	DLL
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	10.277.532,18	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.473.334,00	PBK
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.473.334,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.700.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	18.300.000,00	ADD, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	2.400.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	241.981.852,19	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanian	12.000.000,00	PBH
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	8.800.000,00	PBH
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	8.800.000,00	
1.5.90		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	24.374.878,19	PAD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.374.878,19	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	196.806.974,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	196.806.974,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>202.175.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	31.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	31.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	95.840.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	11.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	59.790.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.790.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.300.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8.750.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	12.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.895.500,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	14.895.500,00	DDS
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	14.895.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	55.900.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	13.900.000,00	DDS
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	9.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pr asarana Jalan))	42.000.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.940.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.940.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.940.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>244.395.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	36.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	36.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	87.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	7.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	80.400.000,00	ADD, DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	27.175.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	27.175.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.175.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	93.820.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	21.550.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.550.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	72.270.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.270.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>125.060.000,00</u>	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.060.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope rasi	5.060.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	2.060.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	120.000.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	120.000.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>51.696.853,50</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.696.853,50	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.696.853,50	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.696.853,50	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.843.122.984,87	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(151.396.119,87)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	157.381.119,87	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.985.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	151.396.119,87	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

